



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA TEBEL**  
Jln.Raya Bareng Telp. 7174352 Kode Pos 61474

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBEL  
Nomor : 188/07/415.72.3/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA TEBEL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengangkat Staf Desa dan Kepala Dusun ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsiden huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D );

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/d, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D );
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 nomor 10/E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 52/E );
8. Peraturan Desa Tebel Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Kepala Desa Tebel Kecamatan Bareng kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pkpk dan Fungsi Perangkat Desa dan Kepala Dusun.

Memperhatikan : Surat Badan Permusyawaratan Desa Tebel tanggal 15 Nopember 2010 Nomor : 188/40/415.72.3/2010 perihal Pengesahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Mengangkat Kepala Dusun Kupang Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sebagai berikut :
- Nama : HERI KRISTIYONO  
Tempat,tanggal lahir :Jombang, 10 Agustus 1970
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Dusun sebagaimana Diktum PETAMA ditetapkan sampai usia 60 tahun.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebel  
Pada tanggal : 17 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang
  2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang
  3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan
  4. Sdr. Camat Bareng
  5. Sdr. Ketua BPD Tebel